

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar tradisional di Indonesia menjadi salah satu penggerak perekonomian negara dan masih diminati oleh masyarakat. Pasar tradisional didirikan dengan memperhatikan beberapa aspek untuk mendukung kelancaran kegiatan perdagangan di pasar tersebut. Pendirian lokasi pasar tradisional harus sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk peraturan zonasinya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Hal itu juga sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan yang mana dalam menentukan lokasi pemerintah daerah dalam menetapkan jarak harus mempertimbangkan tingkat kepadatan pendudukan, potensi ekonomi setempat, aksesibilitas wilayah, dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur dan lainnya. Dalam pendirian pasar, pemilihan lokasi berperan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga diharapkan mampu memenuhi persyaratan yang berlaku (Nurchahyo, 2020).

Kota Tanjungpinang memiliki pasar tradisional salah satunya Pasar Baru yang terletak di Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang Kota. Pasar Baru terdiri dua bangunan gedung yaitu Pasar Baru I dan Pasar Baru II. Pada tanggal 5 Maret 2022 bangunan Pasar Baru II tepatnya di pasar ikan mengalami

keruntuhan, kemudian terjadi keruntuhan susulan satu minggu setelahnya. Hal ini menjadi perhatian publik karena mengganggu keselamatan dan kenyamanan pedagang dan masyarakat disekitarnya. Sehingga membuat pemerintah segera mengambil sikap untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

Pemerintah Kota Tanjungpinang melaksanakan program revitalisasi pasar untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Pasar Baru. Revitalisasi pasar merupakan program pemerintah untuk membangun kembali atau memperbaiki pasar yang tidak layak juga agar membuat pasar tradisional bisa bersaing dalam negeri bahkan global (Rohmadani & Megawati, 2022). Revitalisasi tidak hanya dilakukan pada bangunan yang mengalami keruntuhan namun juga dilakukan pada seluruh bagian bangunan Pasar Baru yang meliputi Pasar Baru I dan II.

Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang, Pasar Baru memiliki 562 pedagang dengan komoditi yang dijual seperti sayur, daging, ikan, sandal/sepatu, pakaian dan lain-lainnya. Jumlah pedagang yang begitu banyak dengan program revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah membutuhkan pengambilan kebijakan yang tepat. Pemerintah Kota Tanjungpinang memutuskan merelokasi sementara pedagang dengan jumlah yang banyak tersebut ke beberapa lokasi namun sebagian besar pedagang direlokasi ke pasar relokasi Puan Ramah yang terletak di Jalan Kijang Lama, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan luas tanah 1,5 hektare dan menggunakan anggaran APBD sebesar Rp. 3,3 miliar. Pasar relokasi ini diresmikan pada tanggal 23 september 2022 oleh Walikota. Relokasi pasar ini merupakan solusi dari pemerintah untuk para pedagang yang terkena dampak revitalisasi Pasar

Baru. Pedagang perlu mendapatkan tempat berjualan sementara yang aman dan nyaman selama proses revitalisasi pasar berlangsung. Hal ini juga mendukung penataan pasar tradisional menjadi lebih baik.

Namun pelaksanaannya kebijakan relokasi pasar ini menimbulkan beberapa masalah yaitu adanya penurunan pendapatan pedagang, pasar relokasi sepi pedagang dan pembeli, dan kondisi bangunan. Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya dimana para pedagang masih ada yang enggan untuk direlokasi karena khawatir terhadap perpindahan lokasi pasar yang akan ditempatinya nanti belum banyak diketahui oleh masyarakat (Arifin et al., 2022).

Pembangunan Pasar Puan Ramah Kota Tanjungpinang dengan anggaran sebesar 3,3 miliar bersumber dari dana APBD terkesan sia-sia atau mubazir. Hal ini disebabkan pasar yang terdiri dari 400 lebih meja lapak dan 28 kios untuk menampung 400 lebih pedagang semakin sepi pedagang. Berdasarkan observasi pedagang yang masih bertahan hingga Januari 2024 berjumlah 11 orang yaitu 2 orang penjual ayam dan 9 orang penjual bumbu, rempah, dan sayuran, sedangkan selebihnya memilih pindah berjualan ke sekitaran Pasar Baru dan tempat lainnya..

Penurunan pendapatan pedagang dapat mempengaruhi kesejahteraan perekonomian pedagang. Kondisi ini disebabkan oleh tidak ramainya pembeli dan pedagang di pasar relokasi sehingga mempengaruhi pendapatan pedagang. Melalui wawancara beberapa pedagang yaitu ibu Susi dan ibu Rumini sebagai penjual sayuran dan bumbu dapur mengakui bahwa pasar relokasi sementara tidak seramai pasar yang lama, sepi pembeli, pendapatan menurun dan bahkan pernah tidak balik modal atau tidak ada untung sama sekali dalam sehari.

Tabel 1. 1 Pendapatan Pedagang di Pasar Baru dan Pasar Puan Ramah Kota Tanjungpinang

No.	Nama	Barang yang dijual	Nominal Pendapatan Perhari (Rp)	
			Pasar Baru	Pasar Puan Ramah
1.	Jusnida	Pakaian	1.500.000	15.000
2.	Rumini	Sayur, bumbu dapur	2.000.000	600.000
3.	Abdul Rohman	Sayur, bumbu dapur	2.000.000	200.000
4.	Roni	Ayam	4.560.000	2.280.0000
5.	Gunawan	Rempah-rempah	1.200.000	30.000
6.	Sarniawati	Bumbu dan Rempah herbal	3.500.000	50.000

Sumber : Data diolah oleh Peneliti, 2024

Data di atas menunjukkan perbedaan yang signifikan dimana pendapatan pedagang di Pasar Puan Ramah lebih kecil atau menurun drastis jika dibandingkan dengan pendapatan di Pasar Baru. Pendapatan pedagang sangat penting untuk menopang kehidupan dan kesejahteraan pedagang hingga berpengaruh terhadap perekonomian negara. Dengan kondisi seperti ini pemerintah melalui BUMD Kota Tanjungpinang tetap meminta iuran perbulan sebesar Rp. 222.000/bulan, tentu hal ini menimbulkan respon negatif dari para pedagang mengingat kondisi pendapatan mereka yang buruk.

Gambar 1. 1 Kondisi Pasar Relokasi Puan Ramah Tanjungpinang berada di Kilometer Batu 7



Sumber: Dokumentasi Oleh Peneliti, 2024

Selain itu bangunan Pasar Puan Ramah memiliki masalah pada ukuran meja lapak dimana ukurannya lebih kecil jika dibandingkan dengan yang ada di Pasar Baru. Meja lapak di Pasar Puan Ramah berukuran 1,5 x 0,8 meter artinya memiliki luas 1,2 meter persegi. Pemerintah menegaskan bahwa ukuran meja sudah sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) Pasar Rakyat dimana pasar yang memiliki 200-500 pedagang maka meja lapak atau los minimal 1 meter persegi sehingga hal ini menunjukkan Pasar Puan Ramah sudah memenuhi standar pada ukuran meja lapak. Namun kondisi yang terjadi menunjukkan ukuran standar ini tidak dapat menjamin kepuasan para pedagang dimana para pedagang terbiasa meletakkan semua barang dagangannya di meja lapak yang lebih besar sedangkan di Pasar Puan Ramah ukuran meja kurang memadai dimana satu meja hanya untuk satu pedagang (Tika, 2022).

Pasar relokasi ini juga memiliki masalah pada material atau bahan lapak yang terbuat dari GRC dan dinding penyekat terbuat dari triplek. Hal ini membuat pedagang ayam potong kesulitan untuk membersihkan kotoran ayam berupa daging ayam atau darah ayam pada lapak. Kondisi ini berbeda dari Pasar Baru yang menggunakan meja keramik atau cor sehingga memudahkan untuk membersihkannya.

Berdasarkan informasi dari media Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako Tanjungpinang (05/10/2022), dilakukan upaya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih berjualan di sekitaran Pasar Baru yaitu di Jalan Gambir, Lorong Gambir dan sekitarnya untuk mengisi pasar relokasi yang disediakan oleh pemerintah (Tanjungpinang, 2022). Upaya penertiban pedagang

oleh pemerintah bekerjasama dengan Satpol PP Kota Tanjungpinang tidak menunjukkan dampak yang signifikan. Karena hingga saat ini banyak pedagang yang masih berjualan di area tersebut dan kondisi pasar relokasi yang makin sepi pedagang. Susi dan Asrul sebagai pedagang mengungkapkan bahwa berjualan di kawasan Pasar Baru lebih untung dan banyak pembeli walaupun berjualan di lapak mini (Hanani, 2022).

Stakeholders atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam relokasi pasar sangat berpengaruh penting dalam pelaksanaan relokasi pasar. Sebelum kebijakan diimplementasikan, para aktor merumuskan kebijakan terlebih untuk menentukan solusi pemecahan masalah dengan melahirkan kebijakan yang tepat untuk mencapai tujuan. Perumusan atau formulasi kebijakan melibatkan berbagai unsur *stakeholders*, selain itu lingkungan kebijakan yang kompleks juga ikut mempengaruhi formulasi kebijakan ini.

Secara umum, kebijakan publik memiliki beberapa tahap yaitu formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Dalam proses kebijakan publik, evaluasi kebijakan biasa hanya dipahami sebagai evaluasi implementasi kebijakan dan/atau evaluasi kinerja/hasil kebijakan. Namun dalam hal ini evaluasi kebijakan publik terdiri dari empat lingkup makna yaitu evaluasi perumusan (formulasi) kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, evaluasi kinerja/hasil kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan (Nugroho, 2017 : 794)

Kondisi pasar relokasi saat ini sudah ditutup atau tidak beroperasi lagi karena pedagang akan segera dipindahkan ke pasar sebelumnya yaitu Pasar Baru. Melihat masa pelaksanaan relokasi pasar yang telah selesai dengan berbagai permasalahan

yang terjadi menunjukkan bahwa pelaksanaan relokasi berdampak pada pedagang. Dalam hal ini, kebijakan relokasi yang telah selesai dilaksanakan ini perlu dilihat bagaimana proses yang dilakukan oleh pemerintah saat merelokasi pedagang ke Pasar Puan Ramah Kota Tanjungpinang. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengevaluasi kebijakan relokasi pasar sementara di Pasar Puan Ramah khususnya pada formulasi kebijakannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana evaluasi kebijakan relokasi pasar sementara di Pasar Puan Ramah Kota Tanjungpinang, khususnya pada formulasi kebijakannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana evaluasi kebijakan relokasi pasar sementara di Pasar Puan Ramah Kota Tanjungpinang, khususnya pada formulasi kebijakannya?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini memiliki manfaat yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khusus jurusan Ilmu Administrasi Negara, serta dapat dijadikan acuan atau referensi bagi peneliti lain yang mempunyai keinginan untuk

melakukan kajian lanjutan terkait tema dan metode yang sama maupun kajian lainnya yang berhubungan dengan kebijakan relokasi pasar.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Manfaat bagi penulis adalah untuk menambah ilmu pengetahuan terkait evaluasi kebijakan relokasi pasar sementara di Pasar Puan Ramah Kota Tanjungpinang, khususnya pada tahap pra implementasi atau tahap formulasi kebijakannya.
- 2) Manfaat bagi pemerintah adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran, serta masukan-masukan kepada instansi pemerintahan dalam melaksanakan evaluasi kebijakan relokasi pasar sementara di Pasar Puan Ramah Kota Tanjungpinang, khususnya pada tahap pra implementasi atau tahap formulasi kebijakannya serta menjadi acuan untuk menentukan arah kebijakan relokasi pasar selanjutnya.
- 3) Manfaat bagi masyarakat adalah untuk menambah pengetahuan serta membangun kesadaran masyarakat atas kontribusinya dalam menunjang perekonomian negara, khususnya para pedagang